



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Pelaku;

Tempat lahir : Bogor;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Tanggal Lahir;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : S.Kap/289/X2023/Reskrim Resor Kota Bandung;

Anak Anak Pelaku telah ditahan dan dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera Kota Bandung (Yayasan Bahtera Kota Bandung) oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Asep Permana, S.H. dan Dadang Sukmawijaya S.H.,M.H., keduanya Advokat/Pengacara atau Penasihat Hukum anak dari Lembaga Advokat Hak Anak (LAHA) Bandung beralamat di Jl. Demak No.5 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan ibu kandungnya yang bernama Evilia Novianti;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan Surat Dakwaan, didengar Hasil Penelitian Penelitian Kemasyarakatan Nomor : Lit.PA/XXX/XX/20XX tertanggal 09 Oktober 2023 dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dengan Nama Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Mahyudi, AKS. MP, dengan Rekomendasi dan Usul serta Permohonan sebagaimana tertuang dalam Surat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/CIMAH/EOH.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Anak Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Laswi Cikawung Kp. Kawungsari Rt. 01 Rw. 10 Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Â Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira sore hari saat itu ANAK PELAKU keluar dari wilayah sekolah CINTA ILMU melewati gerbang sekolah dengan maksud untuk membuang pisau yang telah ANAK PELAKU beli sebelumnya dikarenakan ANAK PELAKU merasa tidak enak karena sudah memiliki pisau kemudian pada saat itu ANAK PELAKU meminta izin kepada ustad bahwa ANAK PELAKU akan pergi ke Indomaret untuk jajan dengan tujuan.untuk membuang pisau tersebut selanjutnya ANAK PELAKU keluar dari wilayah sekolah lalu langsung membuang pisau tersebut ke sebuah semak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak yang masih berada di sekitaran sekolah CINTA ILMU kemudian setelahnya membuang pisau tersebut ANAK PELAKU pulang kembali ke sekolah CINTA ILMU melalui gerbang depan dan melanjutkan kegiatan kembali seperti biasanya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib ANAK PELAKU mencoba keluar lagi dari wilayah sekolah CINTA ILMU dikarenakan ANAK PELAKU ingin melepaskan beban yang sangat bertumpuk di benak dan pikirannya karena ANAK PELAKU selalu mendapat tekanan dari teman-temannya / mendapatkan bullyan secara fisik maupun verbal, adapun secara verbal yaitu teman-temannya tersebut selalu berkata dengan perkataan "KAMU MUKA NYA SEPERTI MONSTER" dan pembullyan secara fisik ANAK PELAKU pernah dipukul kearah pelipis hingga mengakibatkan pelipis ANAK PELAKU berdarah maka dari itu ANAK PELAKU ingin keluar dari lingkungan sekolah selanjutnya. Setelah ANAK PELAKU diluar lingkungan sekolah saat itu ANAK PELAKU hanya berjalan kaki tanpa arah kemudian ketika melewati tempat dimana ANAK PELAKU membuang pisau saat itu ANAK PELAKU melihat pisau yang kemarin sudah di buang lalu mengambil kembali pisau tersebut dan memasukan pisau tersebut ke kantong celana sebelah kanan yang digunakan kemudian ketika berjalan melewati sebuah warung ANAK PELAKU melihat korban Sdr. ABDUL KAHAR menatap kearah ANAK PELAKU dengan mata sinis sehingga ANAK PELAKU langsung mendekati korban Sdr. ABDUL KAHAR yang sedang berada di warung tersebut selanjutnya saat itu ANAK PELAKU memesan makanan dan rokok kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR namun pada saat itu korban Sdr. ABDUL KAHAR masih menatap wajah ANAK PELAKU dengan sinis sehingga ANAK PELAKU meminta izin kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR untuk masuk kedalam warung dengan berkata "PA BOLEH SAYA MASUK KE WARUNG?" kemudian korban Sdr. ABDUL KAHAR berkata "IYA SILAHKAN MASUK" sehingga setelah mendengar perkataan dari korban Sdr. ABDUL KAHAR tersebut ANAK PELAKU masuk ke dalam warung. Bahwa ketika sudah berada di dalam warung ANAK PELAKU memilih rokok yang ANAK PELAKU inginkan setelah itu ANAK PELAKU saling berdekatan dengan korban Sdr. ABDUL KAHAR lalu pada saat itu ANAK PELAKU teringat perlakuan yang ANAK PELAKU terima oleh teman temannya tersebut di sekolah dengan cara membully ANAK PELAKU secara lisan maupun perbuatan maka saat itu ANAK PELAKU mejadi marah dan langsung meluapkan amarahnya tersebut kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR dengan cara merangkul badan lalu menjatuhkan badan Sdr. ABDUL KAHAR sampai terjatuh dalam posisi ANAK PELAKU diatas badan korban Sdr. ABDUL

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHAR yang selanjutnya ANAK PELAKU memukul korban Sdr. ABDUL KAHAR ke arah wajah namun saat itu korban Sdr. ABDUL KAHAR melawan dengan cara memukul kearah pipi kanan ANAK PELAKU hingga pipi kanan ANAK PELAKU memar yang kemudian ANAK PELAKU saling pukul-pukulan dengan korban Sdr. ABDUL KAHAR kemudian karena korban Sdr. ABDUL KAHAR membalas pukulan ANAK PELAKU sehingga saat itu ANAK PELAKU merasa semakin marah yang kemudian langsung mengeluarkan sebilah pisau yang sudah ANAK PELAKU persiapkan sebelumnya kemudian ANAK PELAKU langsung menusukan pisau tersebut secara brutal ke arah lengan, kepala, dada, punggung dan perut secara berkali-kali selanjutnya setelahnya ANAK PELAKU melakukan penusukan terhadap korban Sdr. ABDUL KAHAR datang saksi MASDANIAR selaku istri korban Sdr. ABDUL KAHAR yang mencoba meleraikan atau memisahkan namun saat itu ANAK PELAKU langsung melakukan penusukan secara brutal ke arah punggung dan badan sebelah kiri saksi MASDANIAR secara berkali-kali untungnya saat itu saksi MASDANIAR bisa melarikan diri keluar dari warung dan meminta pertolongan warga sekitar sementara ANAK PELAKU pergi melarikan diri Bahwa akibat dari perbuatan ANAK PELAKU korban Sdr. ABDUL KAHAR meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/VeR/108/IX/2023/ Dokpol tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih an. dr. Fahmi Arief Hakim Sp.FM dengan kesimpulan :â€œPada pemeriksaan mayat seorang laki - laki berumur lebih kurang empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah lengan bawah, kepala dan lengan atas serta luka tusuk pada daerah dada, punggung, dan perut yang menembus kandung jantung, otot sela iga, organ jantung, hati, sekat rongga tubuh (diaphragma) dan usus serta perdarahan di dalam rongga dada dan perut akibat kekerasan tajam.Sebab mati orang Ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada, punggung dan perut kanan yang menanbus rongga dada, rongga perut, organ jantung, organ hati, organ usus dan perdarahan pada rongga dada dan rongga perut.Dilihat dari pola luka tusuk pada pada daerah dada, perut, dan punggung, luka tersebut dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk selebar dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan belas sentimeter.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Laswi Cikawung Kp. Kawungsari Rt. 01 Rw. 10 Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Â Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira sore hari saat itu ANAK PELAKU keluar dari wilayah sekolah CINTA ILMU melewati gerbang sekolah dengan maksud untuk membuang pisau yang telah ANAK PELAKU beli sebelumnya dikarenakan ANAK PELAKU merasa tidak enak karena sudah memiliki pisau kemudian pada saat itu ANAK PELAKU meminta izin kepada ustad bahwa ANAK PELAKU akan pergi ke Indomaret untuk jajan dengan tujuan untuk membuang pisau tersebut selanjutnya ANAK PELAKU keluar dari wilayah sekolah lalu langsung membuang pisau tersebut ke sebuah semak-semak yang masih berada di sekitaran sekolah CINTA ILMU kemudian setelahnya membuang pisau tersebut ANAK PELAKU pulang kembali ke sekolah CINTA ILMU melalui gerbang depan dan melanjutkan kegiatan kembali seperti biasanya Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib ANAK PELAKU mencoba keluar lagi dari wilayah sekolah CINTA ILMU dikarenakan ANAK PELAKU ingin melepaskan beban yang sangat bertumpuk di benak dan pikirannya karena ANAK PELAKU selalu mendapat tekanan dari teman-temannya / mendapatkan bullyan secara fisik maupun verbal adapun tentang membully secara verbal yaitu teman-temannya tersebut selalu berkata dengan perkataan "KAMU MUKA NYA SEPERTI MONSTER" dan pembullyan secara fisik ANAK PELAKU pernah di pukul kearah pelipis hingga mengakibatkan pelipis ANAK PELAKU berdarah maka dari itu ANAK PELAKU ingin keluar dari lingkungan sekolah selanjutnya setelah ANAK PELAKU diluar lingkungan sekolah saat itu ANAK PELAKU hanya berjalan kaki tanpa arah kemudian ketika melewati tempat dimana ANAK PELAKU membuang pisau saat itu ANAK PELAKU melihat pisau yang kemarin sudah di buang lalu mengambil kembali pisau tersebut dan memasukan pisau tersebut ke kantong celana sebelah kanan yang digunakan kemudian ketika berjalan melewati sebuah warung ANAK PELAKU melihat korban Sdr. ABDUL KAHAR menatap kearah ANAK PELAKU dengan mata sinis sehingga ANAK PELAKU langsung mendekati korban Sdr. ABDUL

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHAR yang sedang berada di warung tersebut selanjutnya saat itu ANAK PELAKU memesan makanan dan rokok kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR namun pada saat itu korban Sdr. ABDUL KAHAR masih menatap wajah ANAK PELAKU dengan sinis sehingga ANAK PELAKU meminta izin kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR untuk masuk kedalam warung dengan berkata "PA BOLEH SAYA MASUK KE WARUNG?" kemudian korban Sdr. ABDUL KAHAR berkata "IYA SILAHKAN MASUK" sehingga setelah mendengar perkataan dari korban Sdr. ABDUL KAHAR tersebut ANAK PELAKU masuk ke dalam warung. Bahwa ketika sudah berada di dalam warung ANAK PELAKU memilih rokok yang ANAK PELAKU inginkan setelah itu ANAK PELAKU saling berdekatan dengan korban Sdr. ABDUL KAHAR lalu pada saat itu ANAK PELAKU teringat perlakuan yang ANAK PELAKU terima oleh teman temannya tersebut di sekolah dengan cara membully ANAK PELAKU secara lisan dan tindakan maka ANAK PELAKU menjadi marah dan langsung meluapkan amarahnya tersebut kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR dengan cara merangkul badan lalu menjatuhkan badan Sdr. ABDUL KAHAR sampai terjatuh dalam posisi ANAK PELAKU diatas badan korban Sdr. ABDUL KAHAR yang selanjutnya ANAK PELAKU memukul korban Sdr. ABDUL KAHAR ke arah wajah namun saat itu korban Sdr. ABDUL KAHAR melawan dengan cara memukul kearah pipi kanan ANAK PELAKU hingga pipi kanan ANAK PELAKU memar yang kemudian ANAK PELAKU saling pukul-pukulan dengan korban Sdr. ABDUL KAHAR kemudian karena korban Sdr. ABDUL KAHAR membalas pukulan ANAK PELAKU sehingga saat itu ANAK PELAKU merasa semakin marah yang kemudian langsung mengeluarkan sebilah pisau yang sudah ANAK PELAKU persiapkan sebelumnya kemudian ANAK PELAKU langsung menusukan pisau tersebut secara brutal ke arah lengan, kepala, dada, punggung dan perut secara berkali-kali selanjutnya setelahnya ANAK PELAKU melakukan penusukan terhadap korban Sdr. ABDUL KAHAR datang saksi MASDANIAR selaku istri korban Sdr. ABDUL KAHAR yang mencoba meleraikan atau memisahkan namun saat itu ANAK PELAKU langsung melakukan penusukan secara brutal ke arah punggung dan badan sebelah kiri saksi MASDANIAR secara berkali-kali untungnya saat itu saksi MASDANIAR bisa melarikan diri keluar dari warung dan meminta pertolongan warga sekitar sementara ANAK PELAKU pergi melarikan diri. Bahwa akibat dari perbuatan ANAK PELAKU korban Sdr. ABDUL KAHAR meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/Ver/108/IX/2023/ Dokpol tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih an. dr.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Arief Hakim Sp.FM dengan kesimpulan :“Pada pemeriksaan mayat seorang laki - laki berumur lebih kurang empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah lengan bawah, kepala dan lengan atas serta luka tusuk pada daerah dada, punggung, dan perut yang menembus kandung jantung, otot sela iga, organ jantung, hati, sekat rongga tubuh (diaphragma) dan usus serta perdarahan di dalam rongga dada dan penut akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang Ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada, punggung dan perut kanan yang menanbus rongga dada, rongga perut, organ jantung, organ hati, organ usus dan perdarahan pada rongga dada dan rongga perut. Dilihat dari pola luka tusuk pada pada daerah dada, perut, dan punggung, luka tersebut dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk selebar dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan belas sentimeter.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASDANIAR Binti ALI SUNNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan suami saksi yang bernama Abdul Kahar sampai meninggal dunia.
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib yang berlokasi di Jln. Raya Laswi Cikawung Kp. Kawungsari RT/RW 01/10 Kel/Ds. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anak yang bernama Pelaku.
- Bahwa peristiwa tindak pidana berawal pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 00.45 wib, dimana saksi sedang tertidur di belakang korban Abdul Kahar yang sedang menjaga warung. Kemudian saksi mendengar ada suara laki laki yang diduga adalah Anak Pelaku

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “BAPA SAYA BOLEH MASUK KE DALAM WARUNG“, sehingga saksi pun terbangun setelah mendengar suara tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak datang kewarung saksi untuk membeli makanan dan rokok ke warung saksi, sehingga saksi pun membantu korban Abdul Kahar untuk memasukan makanan dan rokok yang dipesan oleh Anak tersebut. Selanjutnya ketika saksi memasukan pesanan makan dan rokok kedalam kantong plastik, lalu korban menghitung jumlah harga rokok dan makanan yang dipesan oleh Anak tersebut. Kemudian ketika saksi sedang memasukan makanan dan rokok yang di pesan oleh Anak, saksi berkata kepada Anak “KENAPA KAMU BELI MAKANAN DAN ROKOK NYA KOK JAM SEGINI?” kemudian Anak menjawab “SAYA DISURUH OLEH BAPA SAYA UNTUK PULANG KAMPUNG BESOK” lalu saksi berkata kembali “OH IYA“, namun ketika korban selesai menghitung harga makanan dan rokok tersebut, Anak terlihat akan mengambil uang dari sakunya, namun ternyata Anak langsung menendang kearah dada korban, sehingga korban terjengkang dan saksi sedang berada di belakang korban sambil menahan korban agar tidak terjatuh. Selanjutnya korban bangun untuk melakukan perlawanan namun ketika korban hendak melakukan perlawanan ternyata Anak mengeluarkan sebilah pisau dari saku nya lalu menusukan pisau tersebut ke arah korban secara brutal, sampai korban terjatuh. Kemudian diwaktu bersamaan, saksi langsung berteriak kencang dengan meminta “TOLONG TOLONG“, namun ketika saksi berteriak meminta tolong, Anak malah semakin brutal menusuk badan korban, menginjak-nginjak leher korban sampai saksi tidak tega melihat korban diperlakukan seperti itu, lalu saksi langsung merangkul dan memeluk badan korban yang sudah tidak berdaya dengan saksi berkata kepada Anak “SUDAH KAMU JANGAN BUNUH SUAMI SAYA SILAHKAN AMBIL SEMUA BARANG DI WARUNG ASALKAN JANGAN BUNUH SUAMI SAYA“ walaupun saksi memeluk korban, Anak tidak berhenti menyakiti korban dengan menikamkan pisau nya ke punggung saksi.
- Bahwa saksi pun menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa ketika saksi memeluk korban, saksi ditusuk juga oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali tusukan ke beberapa bagian tubuh saksi seperti punggung belakang dan punggung depan.
- Bahwa setelah terjadi penusukan, saksi berteriak minta tolong, sehingga ada tetangga saksi yang keluar melihat ke warung saksi sambil berkata “ADA APA TANTE?“ lalu saksi menjawab “IYA PA INI SAYA DAPAT

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSIBAH” lalu saksi langsung reflek menarik masker sampai terlihat wajah Anak tersebut. Kemudian Anak langsung pergi meninggalkan warung milik saksi, lalu ketika saksi merangkul korban, korban berkata kepada saksi “JAGA ANAK ANAK SAYA SUDAH TIDAK KUAT” lalu saksi menjawab “JANGAN BILANG SEPERTI ITU, KAMU HARUS BERTAHAN” namun setelah berkata demikian kepada korban, ternyata korban sudah meninggal dunia, sehingga saksi pun langsung menutupkan mata korban sambil saksi menangis sendirian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung menelpon anak saksi yang sedang berada di rumah untuk datang ke warung dimana tempat kejadian. Kemudian tidak lama anak saksi datang menadatang ke warung, lalu anak saksi melihat korban sudah tidak berdaya, maka anak saksi pun langsung menghubungi video call dengan Sdr. ALI AMAN memperlihatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya dengan berkata “UDA DATANG KESINI” kemudian Sdr. ALI AMAN berkata “ADA APA?” dengan memperlihatkan keadaan korban yang sudah meninggal dunia, sehingga Sdr. ALI AMAN pun langsung berkata “IYA SAYA KESITU”, lalu tidak lama kemudian Sdr. ALI AMAN pun datang ke tempat kejadian perkara lalu membawa korban ke rumah sakit terdekat.
- Bahwa saksi sudah berusaha mencegah agar Anak tidak melakukan penusukan secara brutal kepada korban dan saksi.
- Bahwa korban sudah meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan ketika ditusuk pisau oleh Anak.
- Bahwa cara Anak membunuh korban yaitu dengan menendang korban dan menusuk ke beberapa bagian tubuh korban dengan menggunakan pisau.
- Bahwa bagian tubuh korban yang ditusuk oleh Anak yaitu bagian lengan bawah, lengan atas, kepala, dada, punggung dan perut.
- Bahwa saksi pun ditusuk oleh Anak dengan menggunakan pisau yang sama.
- Bahwa saksi pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan perawatan, karena saksi sedang hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga saksi harus dilakukan operasi sesar karena pendarahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif Anak sampai membunuh korban dan juga menusuk saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, korban dan keluarga tidak mempunyai permasalahan dengan Anak, karena saksi dan keluarga tidak kenal serta tidak pernah bertemu dengan Anak.
- Bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga Anak untuk menemui dan meminta maaf kepada saksi dan keluarga korban.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang santunan dari pihak keluarga Anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Anak melakukan penusukan dalam pengaruh minum-minuman alkohol atau tidak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan kondisi gagang patah warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah baju tangan pendek warna coklat dengan tulisan "THREE SECOND", 1 (satu) buah flash disk bermerk V-GEN berwarna hitam.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan korban, namun saksi berharap proses hukum tetap berjalan dan Anak diberikan hukuman.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ALI AMAN Bin ABULUDIN Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa yang menjadi korban adalah almarhum Abdul Kahar dan Sdri. Masdaniar.
- Bahwa saksi merupakan sepupu dari korban Abdul Kahar.
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib yang berlokasi di Jln. Raya Laswi Cikawung Kp. Kawungsari RT/RW 01/10 Kel/Ds. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anak yang bernama Pelaku.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 01.00 wib, saksi dihubungi oleh saksi Sdri. Masdaniar dengan berkata "HALLO KAKA ADA APA?" lalu saksi Sdri. Masdaniar menjawab sambil berteriak "AMAN ABANG MU ITU SUDAH MATI " lalu merespon pernyataan dari saksi Sdri. Masdaniar

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



“KA JANGAN NGOMONG SEPERTI ITU”, setelah saksi mendengar pernyataan dari saksi Sdri. Masdaniar, maka saksi pun langsung bergegas pergi menuju tempat kejadian dimana korban Abdul Kahar dan Sdri.MASDANIAR menjadi korban penganiayaan yang beralamat di Jln. Raya Laswi Cikawung Kp. Kawungsari RT/RW 01/10 Kel/Ds. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung. Kemudian ketika saksi sampai di warung saksi Sdri. Masdaniar, ternyata warung itu sudah di tutup rolling door nya sehingga saksi pun menggedor dan memanggil saksi Sdri. Masdaniar “KA KA BUKA “ namun pada saat itu tidak ada jawaban dari dalam warung sehingga saksi pun mencoba kedua kali nya sambil berkata “KA BUKA PINTU NYA INI SAYA AMAN “, lalu pada saat itu ternyata rolling door nya di bukakan oleh anaknya sehingga saksi pun dapat masuk namun saksi pun kaget melihat posisi saksi Sdri. Masdaniar dan korban Abdul Kahar sudah terkapar sehingga saksi pun langsung berinisiatif pergi ke rumah sakit terdekat yaitu rumah sakit muhamadiyah di daerah ciparay.

- Bahwa menurut informasi dari Saksi Sdri. Masdaniar, Anak datang kewarung untuk membeli makanan dan rokok ke warung saksi Sdri. Masdaniar, ketika korban Abdul Kahar selesai menghitung harga makanan dan rokok tersebut, Anak terlihat akan mengambil uang dari sakunya, namun ternyata Anak langsung menendang kearah dada korban, sehingga korban terjengkang dan saksi Sdri. Masdaniar yang sedang berada di belakang korban sambil menahan korban agar tidak terjatuh. Selanjutnya korban Abdul Kahar sempat bangun untuk melakukan perlawanan namun ketika korban hendak melakukan perlawanan ternyata Anak mengeluarkan sebilah pisau dari saku nya lalu menusuk pisau tersebut ke arah korban secara brutal, sampai korban terjatuh.
- Bahwa saksi Sdri. Masdaniar ditusuk juga oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali tusukan ke beberapa bagian tubuh saksi seperti punggung belakang dan punggung depan.
- Bahwa korban sudah meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa cara Anak membunuh korban yaitu dengan menendang korban dan menusuk ke beberapa bagian tubuh korban dengan menggunakan pisau.
- Bahwa bagian tubuh korban yang ditusuk oleh Anak yaitu bagian lengan bawah, lengan atas, kepala, dada, punggung dan perut.
- Bahwa saksi Sdri. Masdaniar dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan perawatan, karena saksi Sdri. Masdaniar sedang hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga harus dilakukan operasi sesar karena pendarahan.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



- Bahwa saksi tidak mengetahui motif Anak sampai membunuh korban Abdul Kahar dan saksi Sdri. Masdaniar.
- Bahwa korban dan keluarga tidak mempunyai permasalahan dengan Anak, karena setahu saksi, keluarga korban tidak kenal serta tidak pernah bertemu dengan Anak.
- Bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga Anak untuk menemui dan meminta maaf kepada saksi dan keluarga korban.
- Bahwa keluarga korban tidak pernah menerima uang santunan dari pihak keluarga Anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Anak melakukan penusukan dalam pengaruh minum-minuman alkohol atau tidak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan kondisi gagang patah warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah baju tangan pendek warna coklat dengan tulisan "THREE SECOND", 1 (satu) buah flash disk bermerk V-GEN berwarna hitam.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. AHMAD SUKUR NST Bin PARIS NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa yang menjadi korban adalah almarhum Abdul Kahar dan Sdri. Masdaniar.
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari korban Abdul Kahar.
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib yang berlokasi di Jln. Raya Laswi Cikawung Kp. Kawungsari RT/RW 01/10 Kel/Ds. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anak yang bernama Pelaku.
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 01.15 wib saksi di telpon oleh Anak saksi AHMAD BASAR namun pada saat itu saksi tidak mengangkat panggilan telpon dari Anak saksi AHMAD

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



BASAR dikarenakan saksi sudah tertidur namun ketika pukul 07.00 wib, saksi terbangun lalu saksi melihat handphone dan ternyata ada panggilan tidak terjawab dari Anak saksi AHMAD BASAR sehingga saksi pun langsung menelpon balik kepada Anak saksi AHMAD BASAR dan berkata "ADA APA KAMU TELPON MALAM MALAM?" kemudian Anak saksi AHMAD BASAR menjawab "IYA INI A, SI AYAH ADA YANG NGELEGAL DI WARUNG SAMBIL DI TUSUK SEHINGGA AYAH MENINGGAL DI TEMPAT" lalu saksi pun bertanya kepada Anak saksi AHMAD BASAR "SEKARANG AYAH KAMU BERADA DI MANA?" kemudian Anak saksi AHMAD BASAR menjawab "ITU BANG AYAH SEKARANG DI BAWA KE RUMAH SAKIT YANG BERADA DI CIPARAY" kemudian saksi pun langsung pergi ke rumah sakit yang berada di daerah Ciparay namun pada saat saksi sudah sampai di rumah sakit di Ciparay tersebut ternyata korban Abdul Kahar sudah di rujuk ke rumah sakit sartika asih sehingga saksi pun langsung pergi ke rumah sakit sartika asih namun ketika saksi sampai di rumah sakit sartika asih, ternyata korban Abdul Kahar sudah berada di ruang otopsi sehingga saksi pun tidak pernah melihat jasad korban Abdul Kahar, namun ketika saksi berada di sartika asih saksi bertemu dengan Sdr. HAMBALI lalu saksi pun langsung berbincang bincang dengan Sdr. HAMBALI lalu saksi berkata "GIMANA SI ABANG BISA SAMPAI SEPERTI INI ?" lalu Sdr. HAMBALI menjawab "SAYA KURANG MENGETAHUI NYA " namun ketika saksi berbincang bincang dengan Sdr. HAMBALI ternyata ada pihak kepolisian yang tidak menggunakan seragam menyuruh saksi untuk membuat laporan polisi sehingga saksi pun langsung bergegas pergi ke Polsek Baleendah untuk membuat laporan.

- Bahwa menurut informasi dari Saksi Sdri. Masdaniar, Anak datang kewarung untuk membeli makanan dan rokok ke warung saksi Sdri. Masdaniar, ketika korban Abdul Kahar selesai menghitung harga makanan dan rokok tersebut, Anak terlihat akan mengambil uang dari sakunya, namun ternyata Anak langsung menendang kearah dada korban, sehingga korban terjengkang dan saksi Sdri. Masdaniar yang sedang berada di belakang korban sambil menahan korban agar tidak terjatuh. Selanjutnya korban Abdul Kahar sempat bangun untuk melakukan perlawanan namun ketika korban hendak melakukan perlawanan ternyata Anak mengeluarkan sebilah pisau dari saku nya lalu menusukan pisau tersebut ke arah korban secara brutal, sampai korban terjatuh.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Masdaniar ditusuk juga oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali tusukan ke beberapa bagian tubuh saksi seperti punggung belakang dan punggung depan.
- Bahwa korban sudah meninggal dunia ketika dibawa kerumah sakit.
- Bahwa cara Anak membunuh korban yaitu dengan menendang korban dan menusuk ke beberapa bagian tubuh korban dengan menggunakan pisau.
- Bahwa bagian tubuh korban yang ditusuk oleh Anak yaitu bagian lengan bawah, lengan atas, kepala, dada, punggung dan perut.
- Bahwa Sdri. Masdaniar dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan perawatan, karena saksi Sdri. Masdaniar sedang hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga harus dilakukan operasi sesar karena pendarahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif Anak sampai membunuh korban Abdul Kahar dan saksi Sdri. Masdaniar.
- Bahwa korban dan keluarga tidak mempunyai permasalahan dengan Anak, karena setahu saksi, keluarga korban tidak kenal serta tidak pernah bertemu dengan Anak.
- Bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga Anak untuk menemui dan meminta maaf kepada saksi dan keluarga korban.
- Bahwa keluarga korban tidak pernah menerima uang santunan dari pihak keluarga Anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Anak melakukan penusukan dalam pengaruh minum-minuman alkohol atau tidak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan kondisi gagang patah warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah baju tangan pendek warna coklat dengan tulisan "THREE SECOND", 1 (satu) buah flash disk bermerk V-GEN berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **LENY SRI MULYANI, S. Psi., M. Psi, Psikolog**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Psikologi Klinis Forensik.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat yang berkaitan dengan bidang peminatan yang Ahli ikuti.
- Bahwa Ahli Tenaga Ahli Psikolog (menangani kasus-kasus dampak psikologis korban kekerasan pada anak dan perempuan, pemeriksaan psikologi forensik pada kasus-kasus hukum.
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan assesment psikologis terhadap anak Pelaku.
- Bahwa Ahli melakukan Assement pada tanggal 14 dan 23 Desember 2023 di Kantor UPTD PPA Kabupaten Bandung dan Yayasan Bahtera Bandung.
- Bahwa pemeriksaan psikologis dilakukan dengan menggunakan Teknik observasi terstruktur, wawancara investigasi, wawancara status mental, baterai tes psikologi untuk memngungkap gambaran kondisi psikologis Anak Pelaku.
- Bahwa tindakan agresivitas Anak Pelaku berupa membunuh korban yang tidak dikenal secara personal merupakan sebuah bentuk perilaku katarsis secara acak terhadap objek/subjek apapun yang dinilai secara superfisial dan general dan merupakan sebuah manifestasi dari titik klimaks yang sudah terepresi bertahun-tahun sebagai hasil akumulasi dari system lingkungan tang patologis, yaitu lingkungan keluarga, pertemanan dan sekolah yang tersymbolisasi dalam bentuk energi marah, kebencian, ketidakpercayaan, ketidakberdayaan, self blaming dan depresi. Oleh karena itu perilaku Pelaku bukanlah perilaku terencana dan upaya Pelaku yang sempat membuang pisau adalah sebuah indikasi bahwa Pelaku berusaha menghindari perilaku beresiko.
- Bahwa Anak Pelaku adalah seorang remaja dengan gambaran kepribadian yang mengarah kepada kepribadian paranois yang berkembang kepada terganggunya daya nilai tilikan dirinya terhadap objek/subjek di lingkungan secara superfisial dan menggeneralisasikan penilaian terhadap korban sebagai seseorang yang menghina dirinya melalui tatapan tanpa adanya penilaian dan upaya konfirmasi mendalam terhadap sikap korban tepat disaat amarah/agresivitas Anak Pelaku berada dalam tahap klimaks sehingga situasi tersebut memicu terjadinya tindak pidana pembunuhan yang disangkakan kepadanya.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku memiliki kemampuan seperti individu di kelompok usianya ditandai dengan gambaran umum kondisi kecerdasannya berada pada tahap high average (diatas rata-rata).
- Bahwa kondisi lain yang dapat digambarkan tentang gambaran psikologis Anak Pelaku adalah bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail perbuatan yang dilakukan terhadap korban dapat dijelaskan melalui perspektif neurpsikologis seperti berikut : bahwa seseorang yang sedang berada dalam kondisi marah/agresif, otak didominasi oleh kerja dari sistem limbik khususnya area thalamus dan amigdala yang bekerja secara berlebihan, hal ini berimplikasi pada terhambatnya sistem kerja area korteks prefrontal (PFC) yang berfungsi untuk penalaran logis, perencanaan, pertimbangan moral, dan pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini pun melibatkan area hippocampus (tempat konsolidasi memori) yang berdampak pada klien menjadi tidak mampu mengingat peristiwa pembunuhan secara detail karena memori kemarahan telah mendominasi di area amigdala, memori ini pun mendorong dirinya untuk menjadi *impulsive*, melepaskan semua energi kemarahan/agresifnya tadi. Hal ini jugalah yang mendorong klien melakukan tindakannya secara *random* dan/ atau menggeneralisasi objek secara superfisial untuk melepaskan agresivitasnya. Artinya adalah Klien akan melampiaskan energi agresivitasnya kepada siapapun atau apapun objeknya, selama objek tersebut menunjukkan tanda-tanda sikap atau perilaku yang sudah Klien generalisasikan sebagai sikap atau perilaku yang merundung dirinya.
- Bahwa seseorang yang memiliki kepribadian *paranoid* memiliki daya nilai tilikan terhadap subjek/objek di lingkungannya secara superfisial dan menggeneralisasi secara keliru sehingga tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya jahat dan tidak, sebagai akibat dari generalisasi berpikir dirinya terhadap orang lain yang didasarkan pada pengalaman buruknya dalam keluarga dan pengalaman perundungan dalam lingkungan pertemanannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perlakuan katarsis secara acak adalah perilaku melampiaskan energi kemarahan/agresivitas yang sudah dalam level klimaks terhadap objek yang dianggap memicu dan menunjukkan tanda-tanda atau perilaku yang sudah Anak Pelaku generalisasikan sebagai sikap atau perilaku yang merundung dirinya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis yang Ahli lakukan, Ahli memberikan rekomendasi untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pasal tindak pidana yang disangkakan terhadap Anak Pelaku, karena tindakan Anak Pelaku lebih mengarah kepada tindakan tidak terencana sebagai bentuk

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelampiasan agresivitas secara acak tanpa pertimbangan yang menyebabkan kematian seseorang yang tidak ia kenal.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun yang ANAK PELAKU ketahui bahwa terjadinya dugaan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jln. Raya Laswi Cikawung Kp. Kawungsari RT/RW 01/10 Kel/Ds. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun yang menjadi korbannya ANAK PELAKU tidak mengetahui siapa namanya, yang ANAK PELAKU tahu korbannya adalah satu orang laki laki dewasa dan satu orang perempuan dewasa dan yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan adalah ANAK PELAKU sendiri.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa ANAK PELAKU tidak mengenal tentang laki laki yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang telah ANAK PELAKU lakukan serta ANAK PELAKU pun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan laki laki yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan tersebut.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Pada awalnya hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira sore hari ANAK PELAKU keluar dari wilayah sekolah CINTA ILMU lewat benteng belakang sekolah dengan niatan ANAK PELAKU membuang pisau yang telah ANAK PELAKU beli sebelumnya dikarenakan ANAK PELAKU sudah berprasangka tidak enak kepada diri ANAK PELAKU sendiri apabila pisau yang ANAK PELAKU beli tersebut masih ANAK PELAKU pegang sehingga ANAK PELAKU pun mencoba keluar dari wilayah sekolah lalu setelah ANAK PELAKU berada di luar sekolah lalu ANAK PELAKU membuang pisau yang ANAK PELAKU beli tersebut ke semak semak di dekat sekolah CINTA ILMU lalu setelah ANAK PELAKU membuang pisau tersebut maka ANAK PELAKU pun pulang kembali ke sekolah CINTA ILMU tersebut melalui benteng sekolah CINTA

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILMU dikarenakan ANAK PELAKU takut terkena marah apabila ANAK PELAKU ketahuan keluar wilayah sekolah CINTA ILMU tanpa ijin pengurus sekolah lalu pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 wib ANAK PELAKU mencoba keluar lagi dari wilayah sekolah CINTA ILMU lagi dikarenakan ANAK PELAKU ingi melepaskan beban yang sangat bertumpuk di benak ANAK PELAKU dikarenakan ANAK PELAKU selalu mendapat tekanan dari teman teman ANAK PELAKU di sekolah dengan cara membully ANAK PELAKU secara fisik dan verbal adapun tentang membully secara verbal yaitu dengan berkata "KAMU MUKA NYA SEPERTI MONSTER" dan bully secara fisik ANAK PELAKU pernah di pukul kearah pelipis ANAK PELAKU sehingga mengakibatkan pelipis ANAK PELAKU berdarah hingga berdarah sehingga dengan ANAK PELAKU keluar dari lingkungan sekolah sebentar saja membuat ANAK PELAKU menjadi lebih tenang dan lega di hati ANAK PELAKU .setelah ANAK PELAKU diluar maka ANAK PELAKU hanya berjalan kaki tanpa arah dengan mulut ANAK PELAKU terdiam sehingga pada saat itu saking terlalu jalan kaki sehingga ANAK PELAKU pun sempat tersesat namun tidak berselang lama maka ANAK PELAKU pun bisa mengetahui jalan pulang menuju sekolah CINTA ILMU namun sebelum ANAK PELAKU masuk kembali ke wilayah sekolah CINTA ILMU tersebut ANAK PELAKU melewati tempat dimana ANAK PELAKU membuang pisau di hari kemarin dan ternyata ANAK PELAKU melihat pisau yang kemarin ANAK PELAKU buang tergeletak di semak semak sehingga ANAK PELAKU pun mencoba mengambil nya lagi namun beberapa lama kemudian ANAK PELAKU tiba tiba marah sehingga ANAK PELAKU meluapkan amarah ANAK PELAKU dengan cara membanting pisau tersebut sampai pegangan dari pisau tersebut patah setelah ANAK PELAKU membanting pisau tersebut lalu ANAK PELAKU mengambilnya lagi yang selanjutnya ANAK PELAKU memasukan pisau tersebut ke kantong kanan celana ANAK PELAKU lalu setelah ANAK PELAKU berjalan jauh tanpa arah ternyata ANAK PELAKU melewati sebuah warung ANAK PELAKU melihat korban menatap kearah ANAK PELAKU dengan mata sinis sehingga ANAK PELAKU pun mendekati korban yang sedang berada di warung tersebut namun pada saat itu ANAK PELAKU menanyakan tentang makanan dan rokok yang ANAK PELAKU pesan namun pada saat itu juga korban masih menatap wajah ANAK PELAKU dengan sinis sehingga ANAK PELAKU pun meminta ijin untuk masuk kedalam warung dengan berkata "PA BOLEH SAYA MASUK KE WARUNG ?" kemudian korban berkata "IYA SILAHKAN MASUK

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sehingga setelah mendengar keterangan dari korban lalu ANAK PELAKU pun masuk ke dalam warung yang selanjutnya ANAK PELAKU memilih rokok yang ANAK PELAKU inginkan lalu setelah itu ANAK PELAKU saling berdekatan dengan korban maka ANAK PELAKU pun langsung merangkul korban lalu menjatuhkan korban sehingga korban pun terjatuh dalam posisi ANAK PELAKU diatas badan korban yang selanjutnya ANAK PELAKU pukul ke arah korban namun tepat ke wajah korban namun pada saat itu juga korban memukul kearah pipi kanan ANAK PELAKU sehingga pipi kanan ANAK PELAKU memar namun ketika ANAK PELAKU pukul pukul dengan korban ANAK PELAKU merasa semakin marah sehingga ANAK PELAKU pun mengeluarkan sebilah pisau yang sudah ANAK PELAKU masukan kedalam saku kanan celana ANAK PELAKU sehingga ANAK PELAKU pun langsung menusuk pisau tersebut secara brutal kepada korban namun tentang arah mana ANAK PELAKU menusuk korban ANAK PELAKU lupa lagi dikarenakan pada saat itu ANAK PELAKU khilaf lalu setelah ANAK PELAKU melakukan penusukan terhadap korban secara brutal lalu pada saat ANAK PELAKU menusuk korban ternyata istri dari korban tersebut mencoba memisahkan ANAK PELAKU dengan korban yang sedang ANAK PELAKU tusuk dengan brutal namun pada saat itu ANAK PELAKU lupa lagi apakah istri dari korban terkena tusukan ANAK PELAKU lalu secara bersamaan istri korban berteriak “TOLONG TOLONG “namun tidak beberapa lama maka ANAK PELAKU pun langsung kaget tentang apa yang telah ANAK PELAKU lakukan dan ANAK PELAKU melihat dari dalam keluar ada bayangan manusia sekilas sehingga ANAK PELAKU pun langsung meninggalkan korban tersebut dan lari tanpa arah dikarenakan ANAK PELAKU takut namun ketika ANAK PELAKU sedang berlari ternyata ANAK PELAKU melihat keran di luar rumah tetangga sehingga ANAK PELAKU pun membasuh tangan ANAK PELAKU dan ternyata jari tangan ANAK PELAKU berdarah mungkin dikarenakan pisau tersebut gagang nya patah mungkin tajam nya pisau tersebut melukai jari ANAK PELAKU juga lalu setelah ANAK PELAKU membasuh tangan ANAK PELAKU yang berdarah maka ANAK PELAKU pun langsung masuk ke wilayah sekolah CINTA ILMU dengan cara melompati benteng sekolah CINTA ILMU dekat masjid sekolah CINTA ILMU.lalu setelah ANAK PELAKU berada di dalam wilayah sekolah maka ANAK PELAKU pun baru sadar bahwa masker ANAK PELAKU sudah terbuka namun ANAK PELAKU kaget juga tentang luka di jari tangan kanan ANAK PELAKU tepat nya di jari manis dan kelilingking ANAK PELAKU maka ANAK PELAKU pun langsung bersihkan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah yang terus terusan keluar namun pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 03.00 wib ternyata jari ANAK PELAKU terus mengeluarkan darah sehingga ANAK PELAKU pun memanggil Sdr.ILHAM dan Sdr.IHSAN dengan tujuan ANAK PELAKU mengadu terhadap Sdr.ILHAM dan Sdr.IHSAN dikarenakan jari ANAK PELAKU terus mengeluarkan darah.

- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun ANAK PELAKU melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dengan cara ANAK PELAKU mendekati korban lalu ANAK PELAKU menjatuhkan badan korban sehingga korban terjatuh yang selanjutnya ANAK PELAKU pun memukul korban namun korban pun sempat menangkis pukulan ANAK PELAKU kemudian korban juga memukul ANAK PELAKU dan ANAK PELAKU pun mencoba menangkis nya dalam posisi ANAK PELAKU dan korban berguling didalam warung namun pada saat itu ketika -posisi badan ANAK PELAKU berada di atas badan korban ANAK PELAKU pun spontan mengeluarkan sebilah pisau yang ANAK PELAKU simpan di saku kanan celana ANAK PELAKU yang selanjutnya ANAK PELAKU tusukan ke arah badan korban.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun pisau dan sandal tersebut adalah milik ANAK PELAKU sendiri namun sedangkan masker nya ANAK PELAKU tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Ya benar bahwa pisau ,sandal tersebut ANAK PELAKU gunakan pada saat ANAK PELAKU melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Ya benar bahwa sandal dengan pisau tersebut ANAK PELAKU tinggalkan di tempat kejadian perkara ketika setelah ANAK PELAKU melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dikarenakan ANAK PELAKU kaget dengan tindakan yang ANAK PELAKU lakukan terhadap korban.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Ya benar bahwa foto dari potongan cctv laki laki yang tidak dikenal tersebut adalah ANAK PELAKU sendiri ketika sata keluar dari wilayah sekolah untuk melepaskan beban pikiran dan perasaan dikarenakan ANAK PELAKU mendapatkan pembullian dari teman teman ANAK PELAKU di sekolah.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun ANAK PELAKU memang suka menggunakan masker tersebut dikarenakan ANAK PELAKU menutup kekerangan ANAK PELAKU yang banyak jerawat dan sering ke

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bully oleh teman teman ANAK PELAKU di sekolah tentang bekas jerawat yang ada di wajah saya.

- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun masker tersebut terbuka dikarenakan masker ANAK PELAKU di Tarik oleh istri korban sehingga masker ANAK PELAKU itu terbuka pada saat ANAK PELAKU melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun ANAK PELAKU melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dilakukan sendiri.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun tentang cara tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan tersebut dilakukan secara spontan dikarenakan korban memandang ANAK PELAKU dengan pandangan tajam kearah ANAK PELAKU maka ANAK PELAKU pun merasa emosi sehingga ANAK PELAKU pun secara spontan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Ya benar bahwa 1(Satu) buah pisau berwarna silver dengan kondisi gagang patah warna hitam digunakan pada saat ANAK PELAKU melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun tentang jumlah tusukan yang dilakukan oleh ANAK PELAKU pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan terhadap korban ANAK PELAKU lupa tentang jumlah tusukan nya.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun ANAK PELAKU mempunyai pisau tersebut yang di beli oleh ANAK PELAKU di KING MALL pada saat ANAK PELAKU pergi study tour Bersama teman teman ANAK PELAKU di sekolah namun setelah ANAK PELAKU menyelesaikan tugas dari sekolah maka ANAK PELAKU dan teman teman di bebaskan untuk melakukan kegiatan lain nya maka ANAK PELAKU pun mengajak teman ANAK PELAKU yang bernama Sdr.AHMAD RASYID Als OCID untuk membeli hand grip namun ketika ANAK PELAKU sudah membeli hand grip ANAK PELAKU juga membeli pisau dimaksud untuk alat mungupas buah apabila ANAK PELAKU punya buah yang ANAK PELAKU beli.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun tentang kondisi fisik dari korban setelah ANAK PELAKU melakukan pembunuhan berencana

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pembunuhan ANAK PELAKU melihat korban tergeletak di dalam warung.

- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun sekarang ANAK PELAKU mengetahui efek dari penusukan yang ANAK PELAKU lakukan terhadap korban ternyata korban telah meninggal dunia.
- Bahwa benar ANAK PELAKU menerangkan bahwa Adapun alasan ANAK PELAKU melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dikarenakan ANAK PELAKU marah ketika ANAK PELAKU dipandang oleh korban dengan tatapan tajam oleh korban.
- Bahwa benar Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan kondisi gagang patah warna hitam,
- 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah baju tangan pendek warna coklat dengan tulisan "THREE SECOND"
- 1 (satu) buah flash disk bermerk V-GEN berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum nomor : R/VeR/108/IX/2023/ Dokpol tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih an. dr. Fahmi Arief Hakim Sp.FM dengan kesimpulan :Pada pemeriksaan mayat seorang laki - laki berumur lebih kurang empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah lengan bawah, kepala dan lengan atas serta luka tusuk pada daerah dada, punggung, dan perut yang menembus kandung jantung, otot sela iga, organ jantung, hati, sekat rongga tubuh (diaphragma) dan usus serta perdarahan di dalam rongga dada dan perut akibat kekerasan tajam.Sebab mati orang Ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada, punggung dan perut kanan yang menanbus rongga dada, rongga perut, organ jantung, organ hati, organ usus dan perdarahan pada rongga dada dan rongga perut.Dilihat dari pola luka tusuk pada pada daerah dada, perut, dan punggung, luka tersebut dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk selebar dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan belas sentimeter;

Menimbang, bahwa diberkas juga telah terlampir bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.639.0206349 yang menerangkan **PELAKU**

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bogor pada tanggal 25 November 2007 dari pasangan suami isteri Memed Tarmidi dan Evilia Novianti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib yang berlokasi di Jln. Raya Laswi Cikawung Kp. Kawungsari RT/RW 01/10 Kel/Ds. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Masdaniar yang menyebabkan luka berat dan korban yang bernama Abdul Kahar sampai meninggal dunia.
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana berawal pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 00.45 wib, dimana saksi sedang tertidur di belakang korban Abdul Kahar yang sedang menjaga warung. Kemudian saksi mendengar ada suara laki laki yang diduga adalah Anak Pelaku dengan berkata "BAPA SAYA BOLEH MASUK KE DALAM WARUNG", sehingga saksi pun terbangun setelah mendengar suara tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak datang kewarung saksi untuk membeli makanan dan rokok ke warung saksi, sehingga saksi pun membantu korban Abdul Kahar untuk memasukan makanan dan rokok yang dipesan oleh Anak tersebut. Selanjutnya ketika saksi memasukan pesanan makan dan rokok kedalam kantong plastik, lalu korban menghitung jumlah harga rokok dan makanan yang dipesan oleh Anak tersebut. Kemudian ketika saksi sedang memasukan makanan dan rokok yang di pesan oleh Anak, saksi berkata kepada Anak "KENAPA KAMU BELI MAKANAN DAN ROKOK NYA KOK JAM SEGINI?" kemudian Anak menjawab "SAYA DISURUH OLEH BAPA SAYA UNTUK PULANG KAMPUNG BESOK" lalu saksi berkata kembali "OH IYA", namun ketika korban selesai menghitung harga makanan dan rokok tersebut, Anak terlihat akan mengambil uang dari sakunya, namun ternyata Anak langsung menendang kearah dada korban, sehingga korban terjengkang dan saksi sedang berada di belakang korban sambil menahan korban agar tidak terjatuh. Selanjutnya korban bangun untuk melakukan perlawanan namun ketika korban hendak melakukan perlawanan ternyata Anak mengeluarkan sebilah pisau dari saku nya lalu menusukan pisau tersebut ke arah korban secara brutal, sampai korban terjatuh. Kemudian diwaktu bersamaan, saksi langsung berteriak kencang dengan meminta "TOLONG TOLONG", namun

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



ketika saksi berteriak meminta tolong, Anak malah semakin brutal menusuk badan korban, menginjak-nginjak leher korban sampai saksi tidak tega melihat korban diperlakukan seperti itu, lalu saksi langsung merangkul dan memeluk badan korban yang sudah tidak berdaya dengan saksi berkata kepada Anak "SUDAH KAMU JANGAN BUNUH SUAMI SAYA SILAHKAN AMBIL SEMUA BARANG DI WARUNG ASALKAN JANGAN BUNUH SUAMI SAYA" walaupun saksi memeluk korban, Anak tidak berhenti menyakiti korban dengan menikamkan pisau nya ke punggung saksi.

- Bahwa benar setelah terjadi penusukan, saksi berteriak minta tolong, sehingga ada tetangga saksi yang keluar melihat ke warung saksi sambil berkata "ADA APA TANTE?" lalu saksi menjawab "IYA PA INI SAYA DAPAT MUSIBAH" lalu saksi langsung reflek menarik masker sampai terlihat wajah Anak tersebut. Kemudian Anak langsung pergi meninggalkan warung milik saksi, lalu ketika saksi merangkul korban, korban berkata kepada saksi "JAGA ANAK ANAK SAYA SUDAH TIDAK KUAT" lalu saksi menjawab "JANGAN BILANG SEPERTI ITU, KAMU HARUS BERTAHAN" namun setelah berkata demikian kepada korban, ternyata korban sudah meninggal dunia, sehingga saksi pun langsung menutupkan mata korban sambil saksi menangis sendirian.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi langsung menelpon anak saksi yang sedang berada dirumah untuk datang ke warung dimana tempat kejadian. Kemudian tidak lama anak saksi datang menadatangi warung, lalu anak saksi melihat korban sudah tidak berdaya, maka anak saksi pun langsung menghubungi video call dengan Sdr. ALI AMAN memperlihatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya dengan berkata "UDA DATANG KESINI" kemudian Sdr. ALI AMAN berkata "ADA APA?" dengan memperlihatkan keadaan korban yang sudah meninggal dunia, sehingga Sdr. ALI AMAN pun langsung berkata "IYA SAYA KESITU", lalu tidak lama kemudian Sdr. ALI AMAN pun datang ke tempat kejadian perkara lalu mambawa korban ke rumah sakit terdekat.
- Bahwa benar saksi Masdaniar ditusuk oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali tusukan ke beberapa bagian tubuh saksi seperti punggung belakang dan punggung depan.
- Bahwa benar korban Abdul Kahar ditusuk oleh Anak pada bagian tubuh bagian lengan bawah, lengan atas, kepala, dada, punggung dan perut.
- Bahwa benar cara Anak membunuh korban dengan menggunakan pisau.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Masdaniar tidak melakukan perlawanan, namun korban Abdul Kahar sempat melakukan perlawanan ketika ditusuk pisau oleh Anak, namun Anak tetap melakukan penusukan secara brutal.
- Bahwa benar saksi sudah berusaha mencegah agar Anak tidak melakukan penusukan secara brutal kepada korban Abdul Kahar dan saksi Masdaniar.
- Bahwa benar saksi Masdaniar dan korban Abdul Kahar tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anak.
- Bahwa benar saksi Masdaniar dan korban Abdul Kahar tidak pernah mempunyai masalah dengan Anak.
- Bahwa benar Saksi Masdaniar dan korban Abdul Kahar tidak mengetahui motif Anak yang menyebabkan Saksi Masdaniar mengalami luka berat dan sampai meninggalnya korban Abdul Kahar.
- Bahwa benar penyebab Anak melakukan perbuatan tindak pidana karena ingin melepaskan beban yang sangat bertumpuk di benak dan pikirannya karena Anak selalu mendapat bullyan dari teman-teman sekolahnya baik secara fisik maupun verbal. Dimana bullyan secara fisik Anak pernah dipukul kearah pelipis hingga mengakibatkan pelipis Anak berdarah dan bullyan secara verbal Anak sering dikatakan oleh teman-temannya dengan perkataan "KAMU MUKA NYA SEPERTI MONSTER".
- Bahwa benar Anak mendapatkan dan memiliki pisau ketika Anak masih sekolah di CINTA ILMU dan Anak pun pernah membuang pisau tersebut di semak-semak sekitaran sekolah CINTA ILMU. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Anak mencoba keluar lagi dari wilayah sekolah CINTA ILMU dikarenakan Anak ingin melepaskan beban yang sangat bertumpuk di benak dan pikirannya karena Anak selalu mendapat tekanan dari teman-temannya / mendapatkan bullyan secara fisik maupun verbal. Selanjutnya Anak mengambil kembali pisau yang pernah dibuangnya dan memasukan pisau tersebut ke kantong celana sebelah kanan yang digunakan Anak. Lalu Anak berjalan menuju sebuah warung milik korban Abdul Kahar dengan maksud untuk membeli makanan dan rokok, ketika Anak memesan makanan dan rokok tersebut, korban Abdul Kahar menatap kearah Anak dengan mata sinis sehingga Anak langsung mendekati korban Abdul Kahar yang sedang berada di warung tersebut. Selanjutnya saat itu Anak langsung menendang kearah dada korban dan menusuk korban Abdul secara brutal.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar motif Anak melukai saksi Masdaniar dan korban Abdul Kahar hanya karena korban Abdul Kahar menatap kearah Anak dengan mata sinis sehingga Anak emosi dan langsung melakukan penusukan
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak tersebut, korban Abdul Kahar meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/VeR/108/IX/2023/ Dokpol tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih an. dr. Fahmi Arief Hakim Sp.FM dengan kesimpulan : "Pada pemeriksaan mayat seorang laki - laki berumur lebih kurang empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah lengan bawah, kepala dan lengan atas serta luka tusuk pada daerah dada, punggung, dan perut yang menembus kandung jantung, otot sela iga, organ jantung, hati, sekat rongga tubuh (diaphragma) dan usus serta perdarahan di dalam rongga dada dan penut akibat kekerasan senjata tajam. Sebab mati orang Ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada, punggung dan perut kanan yang menanbus rongga dada, rongga perut, organ jantung, organ hati, organ usus dan perdarahan pada rongga dada dan rongga perut. Dilihat dari pola luka tusuk pada pada daerah dada, perut, dan punggung, luka tersebut dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk selebar dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan belas sentimeter;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.639.0206349 yang menerangkan **PELAKU** lahir di Bogor pada tanggal 25 November 2007, dan masih dalam kategori Anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Anak Pelaku** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak **Anak Pelaku** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Anak **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak Pelaku**, berupa : pidana penjara terhadap Anak selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Sukamiskin Bandung;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan kondisi gagang patah warna hitam,
- 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah baju tangan pendek warna coklat dengan tulisan "THREE SECOND"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flash disk bermerk V-GEN berwarna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak diberi putusan **BERUPA HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) BANDUNG**" atau Majelis Hakim anak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka kami agar Hakim Anak dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung Anak yang bernama Evilia Novianti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik anak dan berkeinginan supaya anak melanjutkan sekolahnya atau dimasukan ke pesantren serta pihak keluarga anak berjanji akan memberikan perhatian yang penuh kepada anak supaya anak lebih baik lagi perilakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu
4. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Anak Anak Pelaku dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama proses perkara ini Anak Anak Pelaku sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Anak Anak Pelaku adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.
- Bahwa benar Anak Anak Pelaku yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar Anak Pelaku yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas yang didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Anak Anak Pelaku adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.



- Bahwa kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak Anak Pelaku telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “**Barang Siapa**”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Menimbang, bahwa Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya, perkataan “Dengan sengaja” dalam Pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *Opzet*.

Menimbang, bahwa Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL.
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT.

dan praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (*Voorstelling Theori*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. MOELYATNO, Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikendaki tentu diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menimbang, bahwa itu perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :



a. Sengaja (*opzet*) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah :

- Dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).
- Dalam *delict materiil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*” (dikehendaki) dan “*beoogd*” (dituju).

b. Sengaja (*opzet*) sebagai merupakan keharusan.

Dalam sengaja (*opzet*) ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur daripada suatu *delict*. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Sehingga terhadap akibat ini mempunyai kesengajaan (*opzet*) sebagai tujuannya. Akan tetapi disamping akibat yang merupakan tujuan tertentu itu, maka perbuatan yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu, pasti akan menimbulkan akibat.

Dalam hal kehendak manusia, yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu tadi, merupakan sengaja (*opzet*) sebagai tujuan atau (*oogmerk*). Akan tetapi ia insaf, bahwa ia dengan melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu, akan menimbulkan lain akibat, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya.

c. Sengaja (*opzet*) sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sengaja (*opzet*) ini disebut juga “*opzet dengan syarat (voorwaardlijke opzet)*” atau *dolus eventualis*. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini orang itu mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi orang itu insaf, bahwa apabila ia melakukan perbuatan itu guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia mungkin menimbulkan lain akibat, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi tidak seorangpun yang dapat mengetahui pasti tentang akibat perbuatannya sebelum benar-benar terwujud akibat perbuatannya. Demikian juga halnya tentang hal-hal atau keadaan yang menyertai perbuatannya tidaklah juga dapat diketahui dengan pasti sebelum akibat terwujud, pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delicht hanya dapat memahami atau menduga ataupun mengharapkan (begrijpen n verwachten) akibat perbuatannya atau keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti keterangan alat bukti keterangan parasaksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan Anak Anak Pelaku; dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan serta dikaitkan dengan doktrin ilmu Hukum tersebut diatas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak Anak Pelaku sebelum melakukan pembunuhan tersebut sebelumnya melewati sebuah warung kemudian ANAK PELAKU melihat korban Sdr. ABDUL KAHAR menatap kearah ANAK PELAKU dengan mata sinis sehingga ANAK PELAKU langsung mendekati korban Sdr. ABDUL KAHAR yang sedang berada di warung tersebut selanjutnya saat itu ANAK PELAKU memesan makanan dan rokok kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR namun pada saat itu korban Sdr. ABDUL KAHAR masih menatap wajah ANAK PELAKU dengan sinis sehingga ANAK PELAKU meminta izin kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR untuk masuk kedalam warung dengan berkata "PA BOLEH SAYA MASUK KE WARUNG?" kemudian korban Sdr. ABDUL KAHAR berkata "IYA SILAHKAN MASUK" sehingga setelah mendengar perkataan dari korban Sdr. ABDUL KAHAR tersebut ANAK PELAKU masuk ke dalam warung
- Bahwa ketika sudah berada di dalam warung ANAK PELAKU memilih rokok yang ANAK PELAKU inginkan setelah itu ANAK PELAKU saling berdekatan dengan korban Sdr. ABDUL KAHAR lalu pada saat itu ANAK PELAKU teringat perlakuan yang ANAK PELAKU terima oleh teman temannya tersebut di sekolah dengan cara membully ANAK PELAKU secara lisan maupun perbuatan maka saat itu ANAK PELAKU mejadi marah dan langsung meluapkan amarahnya tersebut kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR dengan cara merangkul badan lalu menjatuhkan badan Sdr. ABDUL KAHAR sampai terjatuh dalam posisi ANAK PELAKU diatas badan korban Sdr. ABDUL KAHAR yang selanjutnya ANAK PELAKU memukul korban Sdr. ABDUL KAHAR ke arah wajah namun saat itu korban Sdr. ABDUL KAHAR melawan dengan cara memukul kearah pipi kanan ANAK PELAKU hingga pipi kanan ANAK PELAKU memar yang kemudian ANAK PELAKU saling pukul-pukulan dengan korban Sdr. ABDUL KAHAR kemudian karena korban Sdr. ABDUL KAHAR membalas pukulan ANAK PELAKU sehingga saat itu ANAK PELAKU merasa semakin marah yang kemudian langsung mengeluarkan sebilah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



pisau yang sudah ANAK PELAKU persiapkan sebelumnya kemudian ANAK PELAKU langsung menusukan pisau tersebut secara brutal ke arah lengan, kepala, dada, punggung dan perut secara berkali-kali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan Anak PELAKU dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Anak tidak merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban yang mana Anak PELAKU hanya kesal kepada teman-teman Anak PELAKU yang selalu membuly secara fisik maupun verbal sehingga anak meluapkan emosianya tersebut kepada korban Sdr. ABDUL KAHAR.

Menimbang, bahwa rencana tersebut walaupun ada pada diri Anak Pelaku harus dipersiapkan secara matang dari Tindakan Awal, Pelaksanaan Tindakan dan Akhir Tindakan, namun dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku sebagaimana keterangan Ahli dilakukan secara Simultan dan Spontan, karena ada penumpukan emosi pada diri Anak Pelaku karena adanya perundungan (*bullying*) kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan rencana terlebih dahulu**”, menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai salah unsur dari pasal Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi secara sah, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan kemudian Anak harus pula dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**Barang Siapa**", telah diuraikan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Primair, sehingga secara *mutatis Mutandis* diambil alih dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**Dengan Sengaja**", telah diuraikan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Primair, sehingga secara *mutatis Mutandis* diambil alih dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan Anak PELAKU dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta bahwa cara anak dalam merampas nyawa orang lain dilakukan oleh Anak dengan cara merangkul badan lalu menjatuhkan badan Sdr. ABDUL KAHAR sampai terjatuh dalam posisi ANAK PELAKU diatas badan korban Sdr. ABDUL KAHAR yang selanjutnya ANAK PELAKU memukul korban Sdr. ABDUL KAHAR ke arah wajah namun saat itu korban Sdr. ABDUL KAHAR melawan dengan cara memukul kearah pipi kanan ANAK PELAKU hingga pipi kanan ANAK PELAKU memar yang kemudian ANAK PELAKU saling pukul-pukulan dengan korban Sdr. ABDUL KAHAR kemudian karena korban Sdr. ABDUL KAHAR membalas pukulan ANAK PELAKU sehingga saat itu ANAK PELAKU merasa semakin marah yang kemudian langsung mengeluarkan sebilah pisau yang sudah ANAK PELAKU persiapkan sebelumnya kemudian ANAK PELAKU langsung menusukan pisau tersebut secara brutal ke arah lengan, kepala, dada, punggung dan perut secara berkali-kali selanjutnya setelahnya ANAK PELAKU melakukan penusukan terhadap korban Sdr. ABDUL KAHAR datang saksi MASDANIAR selaku istri korban Sdr. ABDUL KAHAR yang mencoba meleraikan atau memisahkan namun saat itu ANAK PELAKU langsung melakukan penusukan secara brutal ke arah punggung dan badan sebelah kiri saksi MASDANIAR secara berkali-kali untungnya saat itu saksi MASDANIAR bisa melarikan diri keluar dari warung dan meminta pertolongan warga sekitar sementara ANAK PELAKU pergi melarikan diri;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan ANAK PELAKU korban Sdr. ABDUL KAHAR meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/VeR/108/IX/2023/ Dokpol tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih an. dr. Fahmi Arief Hakim Sp.FM dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat seorang laki - laki berumur lebih kurang empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah lengan bawah, kepala dan lengan atas serta luka tusuk pada daerah dada, punggung, dan perut yang menembus kandung jantung, otot sela iga, organ jantung, hati, sekat rongga tubuh (diaphragma) dan usus serta perdarahan di dalam rongga dada dan perut akibat kekerasan tajam, Sebab mati orang Ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada, punggung dan perut kanan yang menanbus rongga dada, rongga perut, organ jantung, organ hati, organ usus dan perdarahan pada rongga dada dan rongga perut, Dilihat dari pola luka tusuk pada pada daerah dada, perut, dan punggung, luka tersebut dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk selebar dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan belas sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan dari Anak yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Anak harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah saat ini, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara terhadap perkara anak adalah upaya terakhir dalam kualifikasi penjatuhan Pidana, namun terhadap perkara ini

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



dengan melihat fakta hukum dimana Tindakan Anak Pelaku adalah sangat sadis dan diluar nalar dikaitkan dengan umur anak yang masih 17 (tujuh belas) tahun, dan masih kategori anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tentunya juga memperhatikan Aspek Psikologis Anak, sehingga Amanah Undang-Undang terhadap anak dengan ditariknya pihak BAPAS untuk mengawasi dan melaporkan perkembangan Anak pasca putusan juga didukung oleh Majelis Hakim sebagai wujud pertanggungjawaban ke arah Pembinaan bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penjatuhan pidana penjara kepada anak harus disertai pembinaan dan pengawasan dari pihak BAPAS, dan Majelis Hakim dengan segala aspek tersebut diatas menilai penjatuhan pidana penjara kepada anak pelaku dalam perkara ini sudah sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan kondisi gagang patah warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah baju tangan pendek warna coklat dengan tulisan "THREE SECOND";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flash disk bermerk V-GEN berwarna hitam tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan korban Abdul Kahar meninggal dunia dan korban Masdaniar mengalami luka-luka.
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak Anak Pelaku, masih dalam proses tumbuh kembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Anak Pelaku, belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa-masa yang akan datang;
- Anak Anak Pelaku, bersikap sopan dan dalam memberikan keterangan mengakui berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak Anak Pelaku, merasa bersalah, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak Anak Pelaku, memiliki kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik;
- Dimuka persidangan perbuatan Anak Anak Pelaku, telah dimaafkan oleh keluarga korban, namun pihak keluarga korban memohon proses hukum terhadap Anak tetap dilanjutkan;
- Pidana penjara bagi perkara anak adalah upaya terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka kepada Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak Pelaku** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak **Anak Pelaku** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Anak **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandung;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan kondisi gagang patah warna hitam,
 - 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hitam

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah baju tangan pendek warna coklat dengan tulisan "THREE SECOND"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flash disk bermerk V-GEN berwarna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan ibu kandungnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb